



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK TAIGE  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Taige Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 60/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK TAIGE KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Taige Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di : ANGGI  
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DISTRIK TAIGE KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK  
TAIGE KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KAMPUNG</b>
1.	IBRAHIM TOWANSIBA	ANSUM
2.	SUMANI J. TOWANSIBA	ANSUM
3.	PARMIN TOWANSIBA	ANSUM
4.	KRINIUS TOWANSIBA	AWIGAU
5.	ESAU TOWANSIBA	AWIGAU
6.	KONISON TOWANSIBA	AWIGAU
7.	ALPIUS TOWANSIBA	DEROUHU
8.	AMINUS TOWANSIBA	DEROUHU
9.	HIMENIUS TOWANSIBA	DEROUHU
10.	SEPIANUS TOWANSIBA	DISURA
11.	JANI ANAS TOWANSIBA	DISURA
12.	PIKSON M. TOWANSIBA	DISURA
13.	YULIANUS TOWANSIBA	GENYU
14.	ABINUS TOWANSIBA	GENYU
15.	JERI TOWANSIBA	GENYU
16.	LIAN TOWANSIBA	HORETA
17.	MARASA TOWANSIBA	HORETA
18.	YAKOB TOWANSIBA	HORETA
19.	MERASUM TOWANSIBA	IRBOS
20.	OPAN TOWANSIBA	IRBOS
21.	YENNER K Aidan	IRBOS
22.	FRENGKI TOWANSIBA	SISKEDOWO
23.	EMIUS SAROY	SISKEDOWO
24.	MANUEL TOWANSIBA	SISKEDOWO

NO	NAMA	KAMPUNG
25.	ELIMEREK TOWANSIBA	TAIGE
26.	MIKSEN ELIAB TOWANSIBA	TAIGE
27.	YUSTINUS TOWANSIBA	TAIGE
28.	MAIKEL TOWANSIBA	TRIDAGA
29.	AMAS TOWANSIBA	TRIDAGA
30.	ANTON TOWANSIBA	TRIDAGA
31.	ARTINA TOWANSIBA	UBEISA
32.	D. IMA TOWANSIBA	UBEISA
33.	NOPERIUS TOWANSIBA	UBEISA

Anggi, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
Kantor Bagian Hukum dan SDM

